BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.2/139/432.013/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
GERAKAN SEKOLAH PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN
TAHUN 2026

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan perilaku warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya pelestarian fungsi dan peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan menyelenggarakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup sejak dini kepada masyarakat dan peserta didik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pembina Gerakan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Negara Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2025;
11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 12 Tahun 2023;

12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 86 Tahun 2025;

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1316 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Program Adiwiyata;
2. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor 100.3.3.2/161/432.310/2026 perihal Draft Keputusan Bupati Pamekasan tentang Penetapan SK Tim Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Program Adiwiyata) Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembina Gerakan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan Tahun 2026 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

a. Pembina:
 menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan;
b. Ketua:
 mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan;
c. Sekretaris:
 membantu dalam mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
d. Anggota:
 1. menyosialisasikan pedoman Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup Sekolah;
 2. melaksanakan pembinaan dan pendampingan kepada Tim Adiwiyata Sekolah;
 3. melaksanakan monitoring dan evaluasi program; dan
 4. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 12 Januari 2026

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.2/139/432.013/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA GERAKAN SEKOLAH PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA
GERAKAN SEKOLAH PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN
TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1.	Pembina	Sekretaris Daerah
2.	Ketua I	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
3.	Ketua II	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.	Ketua III	Kepala Kantor Kementerian Agama
5.	Sekretaris	Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup
6.	Anggota	a. Kepala Bidang Pengawasan, Pengaduan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup b. Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup c. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan d. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengan Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan e. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama f. Unsur Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup (4 orang)

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN